BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama kota Banjarmasin terhadap praktik akad *Grab-Food*, mereka beralasan bahwa praktik akad *Grab-Food* menggunakan akad:

 (a) *Tijārah* dan *ijārah*, (b) jual beli, *wakalah* dan *ijārah*, (c) *wakalah* dan *ijārah*, (d) jual beli salam (e) *qarḍ* dan *ijārah*. Dengan demikian, pada akad-akad tersebut tidak termasuk dalam kategori multi akad yang dilarang oleh nabi. Pada aplikasi tersebut juga ada keterbukaan antara pihak sehinga tidak dikhawatirkan adanya unsur *garar* (penipuan). Pada praktik akad *Grab-Food* tersebut ada salah satu ulama yaitu informan V yang berpendapat bahwa akad *Grab-Food* Tidak diperbolehkan jika pengguna aplikasi tidak mengerti tentang aplikasi *Grab-Food* tersebut. Dengan demikian akad tersebut diperbolehkan bagi orang yang mengerti akad.
2. Alasan serta dalil ulama kota Banjarmasin terhadap praktik akad *Grab-Food*. Mereka membolehkan praktik akad tersebut, karena pada akad tersebut tidak terdapat hal yang dilarang seperti *garar*, *maisir* dan riba. Adapun dalil akad tersebut yaitu: (a) Q.S. al-Maidah ayat 1,

(b) Q.S. an-Nisa ayat 29 dan HR. Muslim, (c) Q.S. al-Kahfi ayat 19, (d) HR. Ibnu Majah, (e) Q.S. al- Baqarah ayat 275, (f) Q.S. al-Kahfi ayat 1.

B. Saran

1. Karena kurangnya penjelasan mengenai praktik akad *Grab-Food* ini, hendaknya Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan mengenai hukum praktik akad *Grab-Food*.
2. Hendaknya Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai transaksi *Grab-Food*, sehingga menjadi acuan bagi pengguna dalam memanfaatkan layanan aplikasi tersebut.

.